



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, tempat/tanggal lahir Melbourne, 17 Oktober 1973, Agama Kristen, Kebangsaan Australia, paspor No.: N9113791, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FUTICHAH QUDRATIN, SH. dan PUTU AGUS TELING SW, SH. Advokat-advokat pada Kantor Hukum/Low Office "TITIEN & PARTNERS" (t&p) berkantor di Jalan Danau Poso No. 36 Sanur, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4-8-2016, Reg. No. 2173/Daf/2016, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kediri, 15 Agustus 1967, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Badung, saat ini bertempat tinggal Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta Penggugat dan Tergugat;

Setelah mempelajari bukti surat-surat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 4 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



Denpasar pada tanggal 4 Agustus 2016 dibawah register perkara Nomor 541/Pdt.G/2016/PN Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 1999 di Croydon, Victoria, Australia dengan registration nomor : 7729 pada tanggal 18 Maret 1999 dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Regno : 34/K. DKC/2004, pada tanggal 09 September 2004 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Wantirna, pada tanggal 01 Juni 2001
 - 2.2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Wantirna, pada tanggal 07 September 2007
 - 2.3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Wantirna pada tanggal 09 Juni 2011.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis (baik-baik saja) dan Penggugat merasakan kebahagiaan sebagaimana yang Penggugat harapkan namun mulai tahun 2015 sikap dan prilaku tergugat mulai berubah terhadap penggugat, pertengkaran sering terjadi, dan tergugat kurang memperhatikan penggugat dan anak-anak/sering diacuhkan, sering kali anak-anak saat di Australi merindukan ayahnya walau hanya sekedar melalui telphon tetapi tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut jarang sekali menghubungi, penggugat selalu menyabarkan anak-anak, walau hati sebenarnya sedih, sampai kemudian penggugat mendengar dan selanjutnya penggugat tahu bahwa ternyata tergugat ada perempuan lain ;
4. Bahwa demi masa depan dan pendidikan anak-anak penggugat menyekolahkan anak-anak di Australia. Sehingga penggugat sering bolak balik ke Australia, dari sini awal pertengkaran terjadi rupanya saat penggugat tidak di Bali tergugat mencoba merayu perempuan lain yang tidak lain adalah karyawannya sendiri di hotel yang tergugat kelola ; Penggugat tidak tahu pada mulanya kejadian tersebut tetapi melihat gelagat Tergugat yang tidak seperti biasa dan beberapa bukti yang ditemukan akhirnya penggugat ketahui bahwa tergugat telah bersama

Hal2 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



perempuan lain dan saat ini telah hidup bersama dengan perempuan tersebut kemudian pada awal tahun 2016 penggugat memutuskan bersama ketiga anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat memilih tinggal di Australia hingga sekarang;

5. Bahwa dengan tidak adanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antara Penggugat dan Tergugat, hal ini yang mendasari Penggugat untuk berpisah/cerai bersuami istri dengan Tergugat ;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas masih sangat muda usianya dan mengingat si anak masih di bawah umur sehingga masih sangat memerlukan perlindungan, perawatan dan kasih sayang seorang ibu, maka berkenaan dengan perceraian ini perlu ditunjuk Penggugat sebagai yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anak tersebut, semuanya ini demi kepentingan dan masa depan anak-anak;
7. Bahwa dalam hubungannya dengan pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anak dari perkawinan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tergugatlah yang bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan mengingat tergugat adalah ayah dari ketiga orang anak tersebut diatas, maka Penggugat mohon Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang besarnya setiap bulan adalah sebagai berikut :

A. Anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 15 tahun

1. Biaya sekolah	\$ AUS 640.00/tahun
2. School Camp	\$ AUS 727.50/tahun
3. 9 tahun Laptop Program	\$ AUS 2160.00/tahun
4. Seragam Sekolah	\$ AUS 500.00/tahun
5. Buku pelajaran	\$ AUS 260.00/tahun
6. Pasang kawat gigi	\$ AUS 6870.00/tahun
Jumlah dalam	\$AUS 11.157.50/tahun

Jumlah dalam Rupiah dengan rate Rp.10.000,/ 1 \$ AUS

=Rp.111.575.000.-(seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



Maka biaya perbulan menjadi Rp.111.575.000.- : 12 bulan =Rp.9.297.916.-
(Sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah)

- B. Anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 9 tahun

1.	Biaya sekolah	\$AUS 300.00/tahun
2.	School Camp	\$AUS 250.00/tahun
3.	Ipad	\$AUS 600.00/tahun
4.	School Ipad program	\$AUS 126.00/tahun
5.	Seragam sekolah	\$AUS 400.00/tahun
6.	Kumon	<u>\$ AUS 2760.00/tahun</u>

Jumlah dalam \$ AUS 4.436.00/tahun

Jumlah dalam rupiah dengan Rate 10.000,-/ 1 \$ AUS= Rp. 44.360.000

(empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) .

Maka biaya perbulan dalam rupiah Rp. 44.360.000 (empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi 12 bulan =Rp. 3.696.666.-(Tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)

- C. Anak ketiga bernama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 5 tahun

1.	biaya sekolah	\$AUS 1740.00 /tahun
2.	Kumon	<u>\$AUS 2760.00 /tahun</u>

Jumlah dalam \$ AUS 4.500.00/tahun

Jumlah dalam Rupiah dengan rate Rp 10.000,-/ 1 \$ AUS Rp.45.000.000.-

(empat puluh lima juta rupiah) dibagi 12 bulan = Rp.3.750.000,-

Maka biaya perbulan dalam rupiah Rp. 3.750.000.-(tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah).

- D. Biaya lain-lain untuk tiga orang anak pertahun

1.	Asuransi kesehatan medis	\$ AUS 2735.40/tahun
2.	Belanja makanan- \$300 per minggu/52 minggu	\$ AUS 15,600.00/tahun
3.	BBM - \$50.00 per minggu / 52 minggu	\$ AUS 2600.00/tahun
4.	pakaian - \$300.00 /bulan x 12	\$ AUS 3600.00/tahun
5.	hiburan - \$200 /bulan x 12	\$ AUS 2400.00/tahun



6. perjalanan ke Indonesia setahun1 x \$ AUS 3000.00/tahun
Jumlah dalam \$ AUS29.935.40/tahun

Jumlah dalam Rupiah dengan rate Rp.10.000.-/1 \$AUS = Rp. 299.354.000.-
(dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)
dibagi 12 bulan = Rp.24.946.167,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat
puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;

Maka biaya perbulan dalam rupiah Rp. 24.946.167,- (dua puluh empat juta
sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;

Sehingga biaya pemeliharaan dan pendidikan serta biaya lain lain untuk tiga
orang anak tersebut diatas yang harus dibayar oleh tergugat tiap tiap bulan
dalam rupiah sejumlah:

A. Anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Rp.
9.297.916.-

B. Anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Rp.
3.696.666.-

C. Anak ketiga bernama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Rp.
3.750.000.-

D. Biaya lain-lain untuktiga orang anak per tahun Rp. 24.946.167.-
Total Rp. 41.690.749.-

(empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuratus empat puluh
sembilan rupiah)

Biaya sejumlah tersebut diatas harus diserahkan kepada Penggugat setiap
bulan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) dari bulan yang bersangkutan
terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap
hingga anak-anak dewasa;

PERMINTAAN (PETITUM)

Berdasarkan segala uraian di dalam gugatan ini, Penggugat mohon kehadiran
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk memanggil para pihak
berperkara pada suatu hari sidang yang ditentukan untuk itu, selanjutnya
berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan
TERGUGAT yang dilangsungkan tanggal 18 Maret 1999 di Croydon,
Victoria, Australia dengan registration nomor : 7729 pada tanggal 18 Maret
1999 dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal 5 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



Sipil Kota Denpasar Regno : 34/K. DKC/2004, pada tanggal 09 September 2004, sah putus karena perceraian;

3. Menetapkan Penggugat sebagai yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anak yang masih dibawah umur bernama :

- 3.1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Wantirna, pada tanggal 01 Juni 2001

- 3.2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Wantirna, pada tanggal 07 September 2007

- 3.3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Wantirna pada tanggal 09 Juni 2011.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya kepada Penggugat sebesar Rp. 41.690.749.- (empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambatlambatnya setiap tanggal 5 (lima) dari bulan yang bersangkutan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya PUTU AGUS TELING SW, SH., sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya I GUSTI NGURAH MADE ARYA,SH., ALFANNO EDWARD B. LAOEMOERY,SH dan LEONARDO AGUSTINO,SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan A. Yani No. 339 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26-8-2016, Reg. No.2309 /Daf/2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Hal 6 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Walujo Tjahjono, SH.,M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas dan jelas ;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam point 1 dan 2 gugatan Penggugat memang benar adanya dan Tergugat mengakuinya dengan tegas ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 3 gugatannya tidak sepenuhnya benar, benar ada pertengkaran namun penyebab dimulainya pertengkaran karena adanya perbedaan keyakinan yang dianut dimana Penggugat beragama Kristen sedangkan tergugat menganut agama islam, yang akhirnya berdampak ketika Tergugat ingin agar anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat juga dapat mengenal dan mengetahui keyakinan yang dianut oleh Tergugat dan tentang pilihan keyakinan biarlah menjadi pilihan anak-anak sendiri setelah nentinya dewasa akan tetapi penggugat terkesan selalu menghalang-halangi dengan alasan yang tidak masuk akal, apalagi setelah anak-anak kemudian pindah tinggal di Australia semuanya hanya mengikuti kemauan dan keinginan Penggugat, maka tergugat sebagai kepala rumah tangga merasa sudah tidak sepaham dan merasa tidak dihargai lagi oleh Penggugat ;
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 gugatannya, Tergugat menolaknya dengan tegas karena setelah anak-anak dipindahkan ke Australia oleh Penggugat dan Penggugat lebih sering berdiam di Australia sedangkan tergugat tetap tinggal di Indonesia, maka Tergugat menganggap

Hal 7 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



kehidupan rumah tanganya sudah tidak normal, dan kedekatan Tergugat dengan beberapa teman wanita telah mengakibatkan kecemburuan dan tuduhan yang tidak berdasar dari Penggugat, karena faktanya Tergugat memang bergaul dan berteman dengan banyak orang ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5, Tergugat juga menyepakatinya sebab saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak normal, apalagi faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah dan tidak serumah lagi lebih dari 8 (delapan) bulan sehingga supaya ada kepastian hukum Tergugat mohon perkawinan yang ada dapat diputus dengan perceraian ;
6. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 gugatannya, Tergugat berkeberatan ;
7. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 gugatannya Tergugat sangat berkeberatan dan menolaknya dengan tegas karena tanpa dimintapun sebenarnya tergugat mempunyai kerinduan untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anak, akan tetapi saat ini apa daya keadaan usaha furniture Tergugat di Jalan By Pass Ngurah Rai sudah tidak berjalan lagi (bangkrut) dan toko/gudang tersebut saat ini dalam keadaan kosong. Tergugat saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari hanya bisa mengandalkan hasil sewa truk yang setiap bulannya menghasilkan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang itupun hanya cukup untuk makan dan minum serta kebutuhan sehari-hari Tergugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat mengikuti keinginan dan tuntutan Penggugat tersebut ;

Selain itu sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat telah mengajak Tergugat ke Australia untuk menandatangani surat pelepasan hak atas sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 600 M2 (enam ratus meter persegi) terletak di Australia yang didapat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah mengiklaskannya dengan tidak menuntut bagian Tergugat atas tanah dan bangunan rumah tersebut karena Tergugat semata-mata memikirkan kepentingan masa depan anak-anak dan sepengetahuan Tergugat saat ini rumah tersebut tengah disewakan Penggugat yang setiap bulannya menghasilkan uang sekitar Aus \$ 450 s/d AUS \$ 500 (empat ratus s/d lima ratus dollar Australia), sehingga Tergugat

Hal 8 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



berpikir uang hasil sewa rumah tersebut cukup membantu kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak ;

Bahwa pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut :

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”

Dengan demikian sudah sepatutnya tuntutan Penggugat atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut haruslah ditolak atau ditentukan berdasarkan kemampuan Tergugat dan bukannya berdasarkan keinginan Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan tanggal 18 Maret 1999 di Croydin, Victoria Australia dengan registration Nomor 7729 pada tanggal 18 Maret 1999 dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg. No. 34/K.DKC/2004, pada tanggal 09 September 2004, sah dan putus karena perceraian ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Oktober 2016 dan disusul dengan Dupliknya Tergugat, tertanggal 12 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa photo copy surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, yaitu:

1. Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, No. 5103010804080061, tertanggal 7 Agustus 2012, diberi tanda P -1. ;
2. Akta Perkawinan (berbahasa Inggris) tertanggal 18 Maret 1999 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2.a. ;
3. Akta Perkawinan (terjemahan ke Bahasa Indonesia) tertanggal 18 Maret 1999, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2.b. ;

Hal 9 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Kelahiran (berbahasa Inggris) atas nama Jasmine Lily Dumadi, tertanggal 12 Juni 2001, diberi tanda P-3.a. ;
5. Akta Kelahiran (terjemahan ke Bahasa Indonesia) atas nama Sapto Agus Dumadi, tertanggal 12 Juni 2001, diberi tanda P-3.b. ;
6. Akta Kelahiran (berbahasa Inggris) atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Dumadi, tertanggal 19 September 2007, diberi tanda P-4.a. ;
7. Akta Kelahiran (terjemahan ke Bahasa Indonesia) atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Dumadi, tertanggal 19 September 2007, diberi tanda P-4.b. ;
8. Akta Kelahiran (berbahasa Inggris) atas nama Oliver Jack Dumadi, tertanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P 5.a. ;
9. Akta Kelahiran (terjemahan ke Bahasa Indonesia) Oliver Jack Dumadi, tertanggal 20 Juni 2011, tertanggal 19 September 2007, diberi tanda P-5.b.;
10. Foto copy Surat berobat dari Prima Media Hospital, tertanggal 31 Desember 2005, diberi tanda P-6. ;
11. Printout Foto Lufti Djumadi, diberi tanda P-7. ;
12. Perincian biaya Asuransi kesehatan per tahun (dalam bahasa Inggris), diberi tanda P -10. ;
13. Perincian biaya Asuransi kesehatan per tahun(terjemahan dalam bahasa Indonsia), diberi tanda P-10a. ;
14. Your Health cover account payment due , diberi tanda P-10b. ;
15. Rekening Tanggungan Kesehatan Anda Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran (Terjemaha), diberi tanda P-10c ;
16. Costs Per Year (dalam bahasa Inggris), diberi tanda P -11. ;
17. Perincian biaya sekolah per tahun untuk Alexander Djumadi (terjemahan), diberi tanda P-11a. ;
18. 2016 Parent Payment Slip untuk ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-11b. ;
19. Slip Pembayaran Orang Tua Tahun 2016, untuk ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (terjemahan), diberi tanda P-11c. ;
20. Costs Per Year program Ipad sekolah Alexandra,dkk. dalam bahasa Inggris, diberi tanda P-12 ;

Hal 10 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Biaya hidup per tahun untuk program Ipad sekolah Alexandra, dkk.(terjemahan), diberi tanda P-12a ;
22. Parent Mrs.Rebekah Djumadi 7 Mr. Sapto Djumadi dalam bahasa Inggris, diberi tanda P-12b ;
23. Pembayaran orang tua : Nyonya Rebekah Djumadi dan Tuan Sapto Djumadi, diberi tanda P-12c;
24. Cost Per Yer Jasmine Djumadi, dalam bahasa Inggris, diberi tanda P-13;
25. Biaya sekolah per tahun untuk Jasmine Djumadi (terjemahan), diberi tanda P-13a;
26. College Charges 2016, diberi tanda P-13b ;
27. Biaya Sekolah Tahun 2016 (terjemahan), diberi tanda P-13c ;
28. Costs Per Year Camp/excursions Jasmine Djumadi dalam bahasa Inggris, diberi tanda P-14 ;
29. Biaya per tahun untuk kemah/darmawisata Jasmine Djumadi (terjemahan), diberi tanda P-4a;
30. Costs Parent Ms Rebekah Djumadi & Mr Sapto Djumadi dalam bahasa Inggris, diberi tanda P-14b ;
31. Biaya Orang Tua Nona Rebekah Djumadi & Tuan Sapto Djumadi (terjemahan), diberi tanda P-14c;
32. Cost Per Year 9 Laptop Program Jasmine Djumadi dalam bahasa Inggris, diberi tanda P-15 ;
33. Biaya per tahun untuk program laptop tahun 9 Jasmine Djumadi (terjemahan), diberi tanda P-15a;
34. Year 9 Laptop Program 2016, diberi tanda P-15b;
35. Program Laptop 9 Tahun 2016 (terjemahan), diberi tanda P-15c;
36. Cost Per YearDental Jasmine Djumadi-braces, dalam bahasa Inggris, diberi tanda P-16 ;
37. Biaya per tahun untuk gigi (kawat gigi) Jasmine Djumadi (terjemahan), diberi tanda P-16a;
38. Payments Receipt Activity Statement, diberi tanda P-16b;
39. Kwitansi Pembayaran Laporan Tindakan (terjemahan), diberi tanda P-16c;
40. Costs Per Year Clothing Month x12, dalam bahasa Inggris, diberi tanda P-17;
41. Biaya per tahun untuk pakaian 12 Bulan(terjemahan), diberi tanda P-17a ;
42. Print out Ttransaction Listing MasterCard Diamond, diberi tanda P-17b;

Hal 11 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Costs Per Year Trip To Indonesia 1 x Year (dalam bahasa Inggris), diberi tanda P-18;
44. Biaya per tahun untuk perjalanan ke Indonesia 1x tahun (terjemahan), diberi tanda P -18a ;
45. Invoice Air Asia booking number JEGP4Z, diberi tanda P-8b ;
46. Travel itineray air booking number JEGP4X, diberi tanda P-18c;
47. Invoice air asia booking number JEGP4Z (terjemahan), diberi tanda P-18d ;
48. Travel itineray air booking number JEGP4X (terjemahan), diberi tanda P-18e.;
49. Invoice air asia booking number DD1G9P, diberi tanda P-18f. ;
50. Travel Itinerary air asia booking number DD1G9P, diberi tanda P-18g.;
51. Invoice air asia booking number DD1G9P (terjemahan), diberi tanda P-18h. ;
52. Travel Itinerary air asia booking number DD1G9P (terjemahan), diberi tanda P-8i.;
53. Jetstar Invoice, diberi tanda P-18j. ;
54. Jetstar Invoice (terjemahan), diberi tanda P-18k. ;
55. Perjanjian Pendahuluan antara TERGUGAT dengan Teddy Gunawan, tanggal 13 Oktober 2015, diberi tanda P-19. ;
56. Surat Pernyataan dari TERGUGAT tanggal 15 April 2016, diberi tanda P-20. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak \pm 2 tahun yang lalu sejak saksi bekerja di Hotel Melati milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat kawinnya ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Penggugat dan Tergugat tinggalnya bersama dan memiliki anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat katanya melangsungkan perkawinan di Australia, tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut ;

Hal 12 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ada anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur \pm 14 tahun, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Djumadi, perempuan, umur \pm 9 tahun dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur \pm 4 tahun ;
- Bahwa semua anak-anak Penggugat dan Tergugat lahirnya di Australia ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat memiliki perempuan lain yang bernama L Rahmawati ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat telah memiliki perempuan lain yang bernama L F, pada tanggal 14 Juni 2006 saat saksi mulai bekerja pada Penggugat dan Tergugat dan waktu itu Penggugat cerita pada saksi, kalau Tergugat memiliki perempuan lain dan Tergugat cerita pada saksi sambil menangis;
- Bahwa saksi pernah melihat waktu Penggugat dan Tergugat cekcok satu kali dan setelah cekcok tersebut, Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di luar, Tergugat pergi pada pagi hari dan pulanginya baru pulang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan Penggugat sekarang sudah tinggal di Australia, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggalnya dimana ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, ketiganya ikut dengan Penggugat di Australia ;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, Penggugat memiliki Hotel dan Tergugat ikut mengelola Hotel tersebut, namun setelah Penggugat dan Tergugat sering cekcok, lalu Penggugat menjual Hotelnya tersebut dan Penggugat tinggal di Australia ;
- Bahwa saksi pernah diajak keluar jalan-jalan bersama dengan Tergugat bersama dengan perempuan lain yang bernama L F dan waktu itu Tergugat berpesan pada saksi, "tolong awasi saya dan jangan bilang pada Penggugat" ;
- Bahwa pada waktu itu saksi diajak jalan-jalan dengan Tergugat bersama L F pada siang hari pada saat Penggugat sedang bekerja di Hotelnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat telah memiliki anak dengan L F ;

Hal 13 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



- Bahwa saksi pernah berhenti bekerja bersama dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan Januari 2015, saksi bekerja lagi;
- Bahwa waktu saksi diajak jalan-jalan oleh Tergugat, Tergugat ada mengatakan pada L F “jangan cari jodoh lagi ya” ;
- Bahwa L F awalnya juga sebagai karyawan Hotel milik dari Penggugat ;
- Bahwa waktu L F bekerja di Hotel milik dari Penggugat, dia juga tinggalnya di Hotel ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat telah kawin siri dengan L F ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dengan L F sudah ada anak ;

2. SAKSI 2 PENGUGAT.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Tergugat sebelum kawin dengan Penggugat pada tahun sembilan puluhan, kemudian saksi tidak lagi pernah ketemu dengan Tergugat dan setelah saksi ketemu dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, ternyata Tergugat telah kawin dengan Penggugat dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Bali tinggalnya di Jalan Kartika Plaza Kuta Badung, tetapi Penggugat pergi pulang Bali dan Australia ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat kawinnya secara Agama apa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur \pm 14 tahun, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT Djumadi, perempuan, umur \pm 9 tahun dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur \pm 4 tahun ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggalnya di Australia bersama dengan ketiga anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat di Bali memiliki Hotel Melati dan Tergugat di Hotel tersebut sebagai Owners dan juga Tergugat ada usaha lain diluar selain sebagai owners di Hotel ;
- Bahwa saksi dulu sama-sama bekerja di Hotel milik Penggugat dengan Tergugat, tetapi sekarang sudah tidak ;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama di Bali, keadaan rumah tangganya baik-baik saja, namun sekarang saksi tidak tahu,

Hal 14 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



- karena Penggugat sudah tinggal di Australia bersama anak-anaknya, sedangkan Tergugat masih tinggal di Bali ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Australia bersama anak-anaknya, pergi karena kemauan sendiri bukan karena diusir oleh Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena hubungan rumah tangganya sudah tidak baik lagi, karena Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama L F orang Banyuwangi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah kawin sah dengan perempuan yang bernama L tersebut ataukah tidak, saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Tergugat kawin dengan istri keduanya telah memiliki anak 1 (satu) orang ;
 - Bahwa waktu Tergugat kawin dengan istri keduanya, saksi tidak diundang, tetapi teman-teman yang lain yang diundang ;
 - Bahwa Tergugat melangsungkan perkawinan dengan istri keduanya, saksi sudah lupa ;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan yang bernama L F ;
 - Bahwa mengenai biaya untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat, setelah pisah saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Penggugat berangkat ke Australia untuk pisah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2016, kemudian anak-anaknya pada tanggal 16 Juli 2016, namun sebelumnya Penggugat biasa pergi pulang ke Australia dan setelah Hotelnya Penggugat dijual, baru Penggugat balik lagi ke Australia ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikmati hasil dari penjualan hotel milik dari Penggugat tersebut ;
 - Bahwa awalnya L F (istri kedua) Tergugat datang ke Bali, karena kenal dengan Tergugat dan mau kerja di Hotel milik Penggugat ;
 - Bahwa saksi sama-sama bekerja sebagai karyawan di Hotel milik Penggugat dan kelihatannya perlakuan Tergugat terhadap L F perhatian lain ;
 - Bahwa L F mulai bekerja di Hotel milik Penggugat, Tergugat mulai ada perhatian sekitar 1 – 2 bulan ;
 - Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat ada hubungan dengan L F, Penggugat sempat pergi ke Australia untuk beberapa lama, kemudian

Hal 15 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



Penggugat datang lagi ke Bali untuk mengambil anak-anaknya untuk dibawa ke Australia ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah, Penggugat pergi ke Australia bersama anak-anaknya dan Tergugat pergi, tetapi saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana ;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat belum pisah dan sama-sama tinggal di Bali, mereka tinggalnya di Hotel, karena Hotel milik Penggugat berlantai 3 (tiga), untuk lantai paling atas dipakai untuk tempat tinggal pribadi Penggugat dan Tergugat dan di lantai 3 (tiga) tersebut salah satu kamar yang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat, ditempati oleh L F, setelah Penggugat datang dari Australia, Penggugat tahu kamar anaknya ditempati oleh L F, lalu Penggugat protes pada Tergugat, karena kamar anaknya ditempati oleh L F ;
- Bahwa waktu Penggugat ada, sikap L F terhadap Tergugat biasa-biasa saja dan setelah Penggugat pergi ke Australia, L F kembali lagi seperti suami istri ;
- Bahwa hubungan anak-anak Penggugat dan Tergugat terhadap Tergugat setelah diketahui kalau Tergugat ada hubungan dengan L F mulai renggang setelah anak-anak mengetahui Tergugat ada hubungan dengan L F ;
- Bahwa Tergugat telah kawin dengan L F dan telah memiliki anak dan saksi tahu itu, karena waktu Tergugat kawin dengan L F teman-teman saksi ada yang diundang dan telah memiliki anak, karena anaknya pernah dibawa ke Hotel ;
- Bahwa seingat saksi Lurfi F melahirkan \pm 3 bulan setelah Tergugat kawin dengan L F pada tahun 2016, tetapi saksi tidak ingat tanggal dan bulannya ;
- Bahwa kalau saksi tidak salah pada bulan Januari 2016 umur bayinya L F \pm 2 (dua) bulan, sehingga kira-kira Tergugat kawin lagi dengan L F pada bulan Januari 2016 ;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Bali dan belum ada masalah, saksi juga tinggalnya di Hotel milik Penggugat, tetapi Penggugat dan Tergugat tinggalnya di lantai paling atas dan saksi bersama karyawan hotel yang lainnya tinggal di lantai dibawahnya ;

Hal 16 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



- Bahwa selama saksi tinggal di Hotel milik Penggugat, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa L F juga sebagai karyawan hotel milik Penggugat, sehingga L F juga tinggal di hotel ;
- Bahwa waktu L F sebagai karyawan hotel milik Penggugat dan tinggalnya di hotel, Penggugat sudah tahu kalau Tergugat ada hubungan dengan L F, sehingga Penggugat pernah mengatakan pada karyawan untuk mengusir L F dari hotel dan apabila L F tidak mau keluar dari hotel, Penggugat akan lapor Polisi ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P.6. berupa surat pemeriksaan kandungan L F, lalu saksi beritahu pada Penggugat, setelah itu lalu Penggugat mengusir L F dari hotel ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat pernah memberitahu pada karyawan hotel, kalau L F adalah anak angkatnya Tergugat, sedangkan L F bilang Tergugat adalah bapak angkatnya dan hal tersebut saksi beritahu pada Penggugat, sehingga Penggugat mengatakan “kapan Tergugat angkat anak” ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1 TERGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak \pm 5 tahun yang lalu waktu di Hotel Melati yang beralamat di Jalan Kartika Plaza Kuta, karena waktu itu kebetulan saksi datang ke hotel tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari hotel melati adalah Tergugat, karena Tergugat disamping memiliki hotel tersebut, juga ada mempunyai usaha sampingan yaitu usaha surfing ;
- Bahwa usaha hotel dan surfing milik Tergugat tersebut sudah sejak \pm 8 bulan yang lalu macet dan tidak jalan lagi ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Tergugat di Jawa, setelah usahanya macet yaitu ditempat kos-kosan dan disana Tergugat cerita pada saksi bahwa setelah usahanya macet, Tergugat membuka usaha galian C dan memiliki mobil truk satu buah dan dump truk satu buah untuk dipakai mengangkut gaian C, sedangkan mobil truk sudah rusak dan tinggal mobil dump truknya saja ;

Hal 17 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



- Bahwa kalau penghasilan Tergugat dari usaha galian C saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi melihat kehidupan dari Tergugat tidak seperti dulu lagi waktu Tergugat masih memiliki hotel melati dan sekarang kehidupan dari Tergugat kelihatannya sudah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat suami istri ataupun tidak, karena saksi tidak kenal dengan Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

2. SAKSI 2 TERGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan di hotel melati milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Kartika Plaza No. 1 Kuta ;
- Bahwa sekarang hotel tersebut sudah tidak beroperasi lagi, karena sudah dijual ;
- Bahwa saksi bekerja di hotel melati milik Penggugat dan Tergugat lamanya sekitar 6 (enam) bulan yaitu pada awal tahun 2016 kemudian berhenti ;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Melati milik Penggugat dan Tergugat sebagai sopir untuk antar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat selain memiliki hotel, juga ada memiliki sebuah mobil dump truk dan sebuah mobil truk untuk mengangkut galian C;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat ada memiliki usaha surfing yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Badung ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal dari Tergugat di Jawa ;
- Bahwa kehidupan Tergugat waktu masih punya hotel dengan kehidupan sekarang sangat berbeda, waktu Tergugat masih memiliki hotel, kehidupannya bagus, sedangkan setelah hotelnya dijual dan terakhir saksi ketemu dengan Tergugat pada bulan Juli 2016, kehidupan Tergugat sudah tidak bagus lagi ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kapan kawin dan dimana kawinnya, saksi tidak tahu ;

Hal 18 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Jasmine Lily Dhimadi, umur \pm 14 tahun, Alexander Grace Dhumadi, umur \pm 9 tahun dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur \pm 4 tahun ;
- Bahwa saksi mendengar kalau hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan saksi juga mendengar kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah \pm 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggalnya di Australia bersama anak-anaknya, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggalnya dimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik hotel melati apakah Penggugat ataukah Tergugat;
- Bahwa hotel tersebut sekarang siapa yang mengelolaa, saksi tidak tahu karena hotel tersebut telah dijual pada tahun 2016 ;
- Bahwa hasil dari menjual hotel untuk siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa usaha Tergugat sekarang adalah usaha galian c dan Tergugat memiliki truk dan dump truk untuk angkut galian c di Jawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya hidup Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tidak mungkin Tergugat bisa menanggung biaya hidup anak-anaknya, karena Tergugat sendiri hidupnya sudah susah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 7 Desember 2016 dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan:

Hal 19 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 1999 di Croydon, Victoria, Australia dengan registration nomor : 7729 pada tanggal 18 Maret 1999 dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Regno : 34/K. DKC/2004, pada tanggal 09 September 2004;

Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki masing-masing bernama :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Wantirna, pada tanggal 01 Juni 2001 ;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Wantirna, pada tanggal 07 September 2007 ;
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Wantirna pada tanggal 09 Juni 2011;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis (baik-baik saja) dan Penggugat merasakan kebahagiaan sebagaimana yang Penggugat harapkan namun mulai tahun 2015 sikap dan perilaku tergugat mulai berubah terhadap penggugat, pertengkaran sering terjadi, dan tergugat kurang memperhatikan penggugat dan anak-anak/sering diacuhkan, sering kali anak-anak saat di Australi merindukan ayahnya walau hanya sekedar melalui telphon tetapi tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut jarang sekali menghubungi, penggugat selalu menyabarkan anak-anak, walau hati sebenarnya sedih, sampai kemudian penggugat mendengar dan selanjutnya penggugat tahu bahwa ternyata tergugat ada perempuan lain;

Bahwa demi masa depan dan pendidikan anak-anak penggugat menyekolahkan anak-anak di Australia. Sehingga penggugat sering bolak balik ke Australia, dari sini awal pertengkaran terjadi rupanya saat penggugat tidak di Bali tergugat mencoba merayu perempuan lain yang tidak lain adalah karyawannya sendiri di hotel yang tergugat kelola;

Bahwa Penggugat tidak tahu pada mulanya kejadian tersebut tetapi melihat gelagat Tergugat yang tidak seperti biasa dan beberapa bukti yang ditemukan akhirnya Penggugat ketahui bahwa tergugat telah bersama perempuan lain dan saat ini telah hidup bersama dengan perempuan tersebut kemudian pada awal tahun 2016 Penggugat memutuskan bersama ketiga anak

Hal 20 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di Australia hingga sekarang;

Bahwa dengan tidak adanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antara Penggugat dan Tergugat, hal ini yang mendasari Penggugat untuk berpisah/cerai bersuami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.20 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Yandi Kusuma dan SAKSI 1 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 orang saksi, yaitu: Mohammad Ansari dan Tri Wahyuni Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Penggugat Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Negara Australia, pada tanggal 18 Maret 1999, di Vitoria-Australia;
- ❖ Bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan itu telah di didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 09 September 2004 Nomor: 34/K.DKC/2004;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar-Bali;
- ❖ Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wantirna, tanggal 01 Juni 2001;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wantirna, tanggal 07 September 2007
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Wantirna, tanggal 09 Juni 2011;
- ❖ Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun kemudian timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kesalahpahaman, dimana Tergugat kurang memperhatikan Penggugat selaku isteri dan anak-anak serta Tergugat diam-diam

Hal 21 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sampai punya anak dari wanita tersebut;

- ❖ Bahwa pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi jadi, sehingga Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan tinggkah laku Tergugat akhirnya Penggugat sejak awal 2016 pulang ke negaranya Australia dan menetap di Australia dengan membawa ketiga anak-anaknya tersebut, sementara Tergugat tetap tinggal di Indonesia;
- ❖ Bahwa Tergugat juga membenarkan ketidakharmonisan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat disamping masalah perbedaan keyakinan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat menganut agama Islam, yang membawa pengaruh kepada anak-anak mereka juga akibat kecemburuan Penggugat kepada Tergugat karena kedekatannya dengan teman wanitanya;
- ❖ Bahwa sejak kejadian itu sampai sekarang, Penggugat tidak pernah lagi ke Indonesia dan ketiga anak-anaknya di sekolahkan di Australia semua biayanya ditanggung oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menghendaki hubungan perkawinan mereka putus karena perceraian;
- ❖ Bahwa setelah hotel milik Penggugat dan Tergugat dijual, Tergugat sempat membuka usaha pembuatan Papan Surfing, tetapi usaha tersebut macet dan sudah tutup;
- ❖ Bahwa sekarang Tergugat usaha penyewaan dump truck untuk mengangkut galian C, yang armadanya berjumlah 2 (dua) unit;
- ❖ Bahwa kehidupan Tergugat sekarang pas-pasan, berbeda dari ketika masih bersama dengan Penggugat dan masih punya hotel;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, sesuai pula bukti Penggugat P-1, P-2a, P-2b dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, menurut hukum terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Negara Australia, pada tanggal pada tanggal 18 Maret 1999, di Vitoria-Australia dan sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan itu telah di

Hal22 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 09 September 2004 Nomor: 34/K.DKC/2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka dengan demikian sesuai pula bukti P-3a, P-3b, P-4a, P-4b, P-5a dan P-5b, bahwa anak-anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, yaitu: ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wantirna, tanggal 01 Juni 2001, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wantirna, tanggal 07 September 2007, ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Wantirna, tanggal 09 Juni 2011, adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah, apakah Penggugat dapat membuktikan dalil yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan: *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal 23 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, hal ini terjadi karena ulah dari sikap dan tingkah laku Tergugat yang kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang terus menerus dan puncaknya awal tahun 2016, setelah ketahuan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain sampai punya anak dari wanita tersebut maka Penggugat yang sudah tidak tahan atas sikap dan tingkah laku Tergugat, pergi meninggalkan Tergugat dan pulang negaranya asalnya Australia, dengan membawa ketiga orang anaknya tersebut serta tinggal menetap bersekolah disana dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama sebagai layaknya pasangan suami isteri, apalagi kenyataan Tergugat sendiri dalam jawabannya menghendaki hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan itu menurut Majelis kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya, karena sesungguhnya hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga sangat sulit dipertahankan keutuhan rumah tangganya (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor: 174 K/AG/1974, tanggal 28 April 1995);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat point 3, agar ketiga anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wantirna, tanggal 01 Juni 2001, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wantirna, tanggal 07 September 2007, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Wantirna, tanggal 09 Juni 2011, pemeliharaan dan pendidikan berada dibawah asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai ibunya, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 24 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditentukan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, maka terhadap hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim karena anak-anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu lagi pula anak-anak tersebut saat ini bersekolah dan tinggal bersama-sama Penggugat di Australia, dipihak lain Tergugat tidak mempersalahkan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut, maka demi tumbuh kembangnya anak-anak tersebut, serta sesuai pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R I, bahwa anak-anak yang belum dewasa berada dibawah asuhan ibunya, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat point 3, agar hak asuhan, pemeliharaan dan pendidikan berada dibawah asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai ibunya, apat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat point 4, agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya kepada Penggugat sebesar Rp. 41.690.749.- (empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) dari bulan yang bersangkutan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal diatas, Majelis menetapkan agar Tergugat memberikan uang biaya pemeliharaan dan biaya

Hal 25 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



pendidikan untuk ketiga orang anaknya tersebut, namun besarnya tidak sependapat dengan tuntutan Penggugat sebesar tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Mohamad Ansari dan saksi Tri Wahyuni Santoso, terungkap bahwa Tergugat setelah pisah dengan Penggugat dan juga setelah hotel milik bersama (Penggugat dan Tergugat) dijual, Tergugat tidak lagi mempunyai penghasilan tetap, begitu juga usaha Tergugat dibidang pembuatan papan surfing bangkrut dan tutup, sehingga sekarang Tergugat hanya mengandalkan usaha penyewaan dump truk untuk mengangkut galian C sebanyak 2 (dua) unit yang penghasilannya tidak tentu dan pasti setiap bulannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian sebagai wujud tanggung jawab Tergugat sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, maka sebagaimana bukti P-19 dan P-20 Tergugat yang mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil penjualan Hotel milik Penggugat dan Tergugat, mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis adalah sangat adil apabila Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak-anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) dari bulan yang bersangkutan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Penggugat untuk point 4 ini dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraianannya kepada instansi Pelaksana

Hal 26 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551/Pdt.G/2016/PN.Dps



Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti sebagian maka dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan tanggal 18 Maret 1999 di Croydon, Victoria, Australia dengan registration nomor : 7729 pada tanggal 18 Maret 1999 dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg. No. 34/K. DKC/2004, pada tanggal 09 September 2004, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Wantirna, pada tanggal 01 Juni 2001;
 - 3.2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Wantirna, pada tanggal 07 September 2007;
 - 3.3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Wantirna pada tanggal 09 Juni 2011;

Hal 27 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



Hak pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan berada dibawah tanggung jawab Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) dari bulan yang bersangkutan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017, oleh kami I Wayan Kawisada, SH.,M,Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.,MH dan Novita Riama,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 Januari 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ketut Suwastika, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Made Pasek, SH.,MH. I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.

2. Novita Riama, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hal 28 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



Ketut Suwastika, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp. 750.000,00
4. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,00
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00
6. PNBP.	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 851.000,00

(Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah;

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Januari 2017, Nomor 541/Pdt.G/2016/PN.Dps. telah lampau, maka sejak tanggal 19 Januari 2017 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ketut Suwastika,SH.

Hal 29 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 30 dari 29 halaman Putusan Perkara Nomor 551Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)